



**PUTUSAN**  
**Nomor 172/Pid.B/2022/PN Lgs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadiliperkarapidan adengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AFRIA NANDA BIN ISKANDAR;  
Tempat lahir : Langsa;  
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 11 Mei 1994;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lr. Cut Inong Dusun Mesjid Desa Sungai Pauh  
Firdaus Kec. Langsa Barat Kota Langsa Propinsi;  
Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa Afria Nanda Bin Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022  
sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal  
18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan  
tanggal 8 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari  
2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 172/Pid.B/2022/PN  
Lg tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/ 2022/PN Lgs tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan harisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksidan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIA NANDA BIN ISKANDAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yang melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Jo 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIA NANDA BIN ISKANDAR dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario CC, No. Pol 6167 YH, Nama Pemilik Jamal Hasan, Alamat Ds. Simpang Utama Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, Merk Honda, Type X1H02N35M1 A/T. Jenis sepeda motor, Model solo, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1Kf4118KK585482, No. mesin KF41E1585973, Warna merah;Dipergunakan dalam perkara IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk tunggalsebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AFRIA NANDA BIN ISKANDAR bersama-sama dengan IBNU HAJAR BIN (ALM). ILYAS (Terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 172/ Pid.B/2022/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah/Splitz), Pada Hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.15 wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 di Jalan Prof A Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang dan mengadili perkaranya, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira Pukul 15.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa pergi ke Lor Tanjung Desa Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat, Kota Langsa tepatnya di sebuah halte, sesampainya di halte tersebut kemudian Terdakwa bertemu IBNU HAJAR BIN (ALM). ILYAS, kemudian IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS mengatakan kepada Terdakwa "Cari handphone kita yok gak ada uang ne", kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah boleh yok" kemudian Terdakwa dengan dibonceng oleh IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS bersama-sama berkeliling di tempat sepi di seputaran Kota Langsa menggunakan 1 (satu) unit sepmor honda Vario 150 CC warna merah dovtahun 2018 dengan No.Pol terpasang BL 6167 YH, namun hingga sore harinya tidak berhasil atau menemukan target. Kemudian tiba-tiba sekira Pukul 19.15 Wib Terdakwa melihat korban Dra. FAJRIAH BINTI (ALM) ALI BASYAH sedang mengendarai sepmor yang berboncengan dengan NURHAYATI BINTI (ALM) ALI BASYAH tepatnya di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa), lalu Terdakwa melihat dompetnya diletakkan di dashboard depan sepmor sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengatakan kepada IBNU HAJAR BIN (ALM). ILYAS "Itu ada target ada dompet di dashboard", kemudian IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS menjawab, "Ya udah yok." Lalu Terdakwa dan IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS mengikuti korban setelah itu memepet korban dari sebelah kiri lalu Terdakwa yang

Halaman 33 dari 25 Putusan Nomor 172/ Pid..B/2022/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dompet tersebut secara paksa dan saat itu kaki kanan Terdakwa mengenai setang sepeda motor korban Dra. FAJRIAH BINTI (ALM) ALI BASYAH sehingga sepeda motor yang dikendarai korban Dra. FAJRIAH BINTI (ALM) ALI BASYAH oleng dan hampir terjatuh, lalu Terdakwa dan IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS langsung kabutancap gas dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri lalu berbelok ke TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kec. Langsa Baro Kota Kota Langsa menuju ke Lor. Tanjung Desa Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat Kata Langsa tepatnya di sebuah tambak untuk menghilangkan jejak. Lalu IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut selanjutnya Terdakwa hitung bersama dengan IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS dan total uang yakni sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), kemudian IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS mengatakan "Kita pake untuk betolin kereta saya sedikit ya?", lalu Terdakwa menjawab "Ya udah boleh bang", lalu Terdakwa sisihkan untuk betolkan sepeda motor IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), kemudian selanjutnya Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua, dan Terdakwa mendapatkan Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Dra. FAJRIAH BINTI (ALM) ALI BASYAH yang berisi uang tunai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), KTP, Kartu ATM dan kartu BPJS tersebut Terdakwa buang di dalam parit yang air mengalir di pinggir jalan Sp. 4 Desa Sungai Pauh Induk Kec. Langsa Barat Kota Langsa, kemudian Terdakwa dan IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS kembali pulang kerumah masing-masing, sedangkan uang hasil jambret tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS tersebut korban Dra. FAJRIAH BINTI (ALM) ALI BASYAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwasecara lisan menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 44 dari 25 Putusan Nomor 172/ Pid..B/2022/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI DRA. FAJRIAH BINTI ALM ALI BASYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi merupakan Saksi korban dalam perkara ini;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) Saksi Korban telah kehilangan berupa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;
  - Bahwa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam, uang tunai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH adalah milik Saksi Korban dra. FAJRIAH;
  - Bahwa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH telah hilang dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekita Pukul 19.15 Wib, Saksi Korban bersama kakak kandungnya yakni Sdr. NURHAYATI pergi berkendara dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli lauk dan pada saat itu Saksi Korban meletakkan 1 (satu) buah dompet warna hitam didasboard depan sebelah kiri sepeda motornya;
  - Bahwa sesampainya Saksi Korban di Jalan Prof A Mesjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa tiba-tiba datang 2 (dua) orang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 55 dari 25 Putusan Nomor 172/ Pid..B/2022/PN Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario 150 CC warna merah dov dan memepet sepeda motor Saksi Korban yang sedang berjalan dari sebelah kiri lalu orang yang dibonceng tersebut mengambil dengan cepat 1 (satu) dompet Saksi Korban yang sebelumnya diletakan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor sehingga sepeda motor yang Saksi Korban kemudikan dalam keadaan oleng dan hampir terjatuh sementara orang tersebut langsung kabur tancap gas dengan kecepatan tinggi dengan arah berbelok ke Jalan TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;

- Bahwa kemudian dikarenakan Saksi Korban syok dan trauma maka berhenti dipinggir jalan dan tidak lama kemudian kebetulan datang Saksi Safrizal Bin Saiful Wathan yang merupakan anak kandung Saksi Korban dan kemudian menceritakan mengenai kehilangan yang dialami Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Safrizal Bin Saiful Wathan atas peristiwa yang kehilangan yang dialami oleh Saksi Korban kemudian melaporkan kepada Polres Langsa pada tanggal 16 Juli 2022;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui orang yang mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH dikarenakan tidak sempat melihat wajah kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada kedua orang tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar seluruhnya barang bukti milik Saksi Korban yang hilang pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SAKSI SAFRIZAL BIN SAIFUL WATHAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 66dai25PutusanNomor172/ Pid..B/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepanpersidangansehubunganperistiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merupakan Ibu Kandung Saksi dan Saksi merupakan orang yang melaporkan peristiwa kehilangan yang dialami Saksi Korban ke Polres Langsa;
- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Saksi Korban yang pada waktu setelah peristiwa kehilangan terjadi, Saksi kebetulan dengan menggunakan sepeda motornya melihat Saksi Korban sedang berada Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) sehingga atas hal tersebut Saksi mendatangnya;
- Bahwa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam, uang tunai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH adalah milik Saksi Korban dra. FAJRIAH;
- Bahwa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH telah hilang dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekita Pukul 19.15 Wib, Saksi Korban bersama kakak kandungnya yakni Sdr. NURHAYATI pergi berkendara dengan

Halaman 77dai25PutusanNomor172/ Pid..B/2022/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor untuk membeli lauk dan pada saat itu Saksi Korban meletakkan 1 (satu) buah dompet warna hitam didasboard depan sebelah kiri sepeda motornya;

- Bahwa sesampainya Saksi Korban di Jalan Prof A Mesjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa tiba-tiba datang 2 (dua) orang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna merah dov dan memepet sepeda motor Saksi Korban yang sedang berjalan dari sebelah kiri lalu orang yang dibonceng tersebut mengambil dengan cepat 1 (satu) dompet Saksi Korban yang sebelumnya diletakan di didasboard depan sebelah kiri sepeda motor sehingga sepeda motor yang Saksi Korban kemudikan dalam keadaan oleng dan hampir terjatuh sementara orang tersebut langsung kabur tancap gas dengan kecepatan tinggi dengan arah berbelok ke Jalan TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa kemudian dikarenakan Saksi Korban syok dan trauma maka berhenti dipinggir jalan dan tidak lama kemudian kebetulan datang Saksi Safrizal Bin Saiful Wathan yang merupakan anak kandung Saksi Korban dan kemudian menceritakan mengenai kehilangan yang dialami Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Safrizal Bin Saiful Wathan atas peristiwa yang kehilangan yang dialami oleh Saksi Korban kemudian melaporkan kepada Polres Langsa pada tanggal 16 Juli 2022;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui orang yang mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH dikarenakan tidak sempat melihat wajah kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada kedua orang tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;

Halaman 88dai25PutusanNomor172/ Pid..B/2022/PN Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar seluruhnya barang bukti milik Saksi Korban yang hilang pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SAKSI IBNU HAJAR BIN ILYAS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepanpersidangansehubunganperistiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi merupakan yang bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepanpersidangansehubungan dengan dugaanperkaratindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitarPukul 03.30 Wib di rumah Saksi yang beralamatkan di Dusun Mesjid Desa Sungai Pauh Firdaus Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Propinsi Aceh, selain Terdakwa ada Saksi juga ikut ditangkap sebelumnya dikarenakan diduga melakukan pencurian dengan kekerasan/jambret dan dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150 wama merah dov dengan plat No.Pol terpasang BL 6167 YH berikut dengan kunci kontak sepeda motor (disita dalam perkara an. IBNU HAJAR (PDM-38/LNGSA/Eoh/09/2022);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) Terdakwa dan Saksi mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH ;

Halaman 99dai25PutusanNomor172/ Pid..B/2022/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak kenal dengan pemilik 1 (satu) unit dompet yang diambil tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi mengambil 1 (satu) unit dompet tersebut yakni awalnya Terdakwa bersama Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna merah dov nomor polisi BL 6167 YH yang mana Saksi memegang kemudi motor sedangkan Terdakwa membonceng kemudian pada saat di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) melihat Saksi Korban berboncengan dengan sepeda motor yang mana didalam dashboard sepeda motor tersebut ada tas warna hitam.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi memepet sepeda motor Saksi Korban yang sedang berjalan dari sebelah kiri lalu Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil dengan cepat 1 (satu) dompet Saksi Korban yang sebelumnya diletakan di didasboard depan sebelah kiri sepeda motor dan langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi dengan arah berbelok ke Jalan TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi di Lorong Tanjung Desa Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tepatnya disebuah tambak berhenti dan memeriksa 1 (satu) unit tas yang telah diambil tersebut yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI dan 1 (satu) lembar kartu BPJS;
- Bahwa kemudian Saksi meminta uang kepada Terdakwa untuk mengganti ban depan belakang, mengganti oli, ganti jok dan tapak rem dengan total biaya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya sisanya sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi membagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam, Kartu ATM dan kartu BPJS dibuang keparit yang aimya mengalir di pinggir jalan Sp. 4 Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada meminta izin untuk mengambil terhadap pemilik 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI

Halaman 1010 dari 25 Putusan Nomor 172/ Pid..B/2022/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;

- Bahwa memang ada sepeda motor Saksi Korban dalam keadaan oleng setelah Terdakwa dan Saksi mengambil tas milik Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CC, nomor polisi 6167 YH adalah milik Saksi yang dipakai untuk mengambil barang milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim bahwa Terdakwamenyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangannya didepanpersidangansehubunganperistiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi IBNU HAJAR mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/73/II/Res.1.8./2022 pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 03.30 Wib di Lor Tanjung Desa Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat Kota Langsa;;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) Terdakwa dan Saksi mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik 1 (satu) unit dompet yang diambil tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi mengambil 1 (satu) unit dompet tersebut yakni awalnya Terdakwa bersama Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 1111dai25PutusanNomor 172/ Pid..B/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario 150 CC warna merah dov nomor polisi BL 6167 YH yang mana Terdakwa memegang kemudi motor sedangkan Saksi membonceng kemudian pada saat di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) melihat Saksi Korban berboncengan dengan sepeda motor yang mana didalam dashboard sepeda motor tersebut ada tas warna hitam.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi memepet sepeda motor Saksi Korban yang sedang berjalan dari sebelah kiri lalu Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil dengan cepat 1 (satu) dompet Saksi Korban yang sebelumnya diletakan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor dan langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi dengan arah berbelok ke Jalan TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi di Lorong Tanjung Desa Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tepatnya disebuah tambak berhenti dan memeriksa 1 (satu) unit tas yang telah diambil tersebut yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI dan 1 (satu) lembar kartu BPJS;
- Bahwa kemudian Saksi IBNU HAJAR meminta uang untuk mengganti ban depan belakang, mengganti oli, ganti jok dan tapak rem dengan total biaya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya sisanya sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi membagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam, Kartu ATM dan kartu BPJS dibuang keparit yang aimya mengalir di pinggir jalan Sp. 4 Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada meminta izin untuk mengambil terhadap pemilik 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandir/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;
- Bahwa memang ada sepeda motor Saksi Korban dalam keadaan oleng setelah Terdakwa dan Saksi mengambil tas milik Saksi Korban;

Halaman 1212dai25PutusanNomor 172/ Pid..B/2022/PN



- Bahwa uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) telah habis Saksi dipakai;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150 warna merah dov plat nomor polisi BL 6167 YH adalah benar sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil barang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario CC, No. Pol 6167 YH, Nama Pemilik Jamal Hasan, Alamat Ds. Simpang Utama Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, Merk Honda, Type X1H02N35M1 A/T. Jenis sepeda motor, Model solo, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1Kf4118KK585482, No. mesin KF41E1585973, Warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum ataupun Terdakwamenyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/73/VII/Res.1.8./2022 pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 03.30 Wib di Lor Tanjung Desa Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) Terdakwa bersama Saksi IBNU HAJAR telah mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;

- Bahwa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam, uang tunai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH adalah milik Saksi Korban dra. FAJRIAH;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR mengambil 1 (satu) unit dompet tersebut yakni awalnya Terdakwa bersama SAKSI IBNU HAJAR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna merah dov nomor polisi BL 6167 YH yang mana Saksi IBNU HAJAR memegang kemudi motor sedangkan Terdakwa membongceng kemudian pada saat di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) melihat Saksi Korban berboncengan dengan sepeda motor yang mana didalam dashboard sepeda motor tersebut ada tas warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR memepet sepeda motor Saksi Korban yang sedang berjalan dari sebelah kiri lalu Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil dengan cepat 1 (satu) dompet Saksi Korban yang sebelumnya diletakan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor dan langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi dengan arah berbelok ke Jalan TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR di Lorong Tanjung Desa Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tepatnya disebuah tambak berhenti dan memeriksa 1 (satu) unit tas yang telah diambil tersebut yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI dan 1 (satu) lembar kartu BPJS;
- Bahwa kemudian Saksi IBNU HAJAR meminta uang kepada Terdakwa untuk mengganti ban depan belakang, mengganti oli, ganti jok dan tapak rem dengan total biaya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya sisanya sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR membagi dua sehingga

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 172/ Pid..B/2022/PN



masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam, Kartu ATM dan kartu BPJS dibuang keparit yang airnya mengalir di pinggir jalan Sp. 4 Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR tidak ada meminta izin untuk mengambil terhadap pemilik 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;
- Bahwa setelah pada saat Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR mengambil 1 (satu) unit tas milik Saksi Korban, sepeda motor Saksi Korban sempat oleng dan setelah itu berhenti karena merasa syok dan trauma;
- Bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) tas milik Saksi Korban adalah ide bersama akan tetapi memang Terdakwa yang melihat duluan tas tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (satu) tas milik Saksi Korban sedangkan Saksi IBNU HAJAR adalah yang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



5. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas serta keterangan Para Saksi, setelah dicocokkan dengan identitas yang tertuang didalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama AFRIA NANDA BIN ISKANDAR sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa AFRIA NANDA BIN ISKANDAR dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa AFRIA NANDA BIN ISKANDAR dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengambil haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang "nyata" dan "mutlak" (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.63);

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan orang lain (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 591);

Menimbang, bahwa cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata suatu barang secara garis besar salah satunya yakni memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lain; (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 592);

Menimbang, bahwa Memori van Toelichting Pasal 362 menyatakan Barang haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ininterkaidengan hal status kepemilikan barang atau siapa yang mempunyai hak terhadap barang tersebut. Adapun pengertian dari yang seluruhnya berarti orang lainlah yang mempunyai hak atas barang dan pengertian sebagian kepunyaan berarti atas barang tersebut terdapat sebagian hak dari pelakunya adalah orang lain juga di atas barang tersebut dan hak tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan cara-cara tertentu;

Menimbang, bahwa perkataan maksud / oogmerk mempunyai arti yang sama dengan "opzet" yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan "sengaja" atau dengan "maksud" dan terhadap delik ini haruslah ditafsirkan sebagai "opzet dalam arti sempit / Opzet als oogmerk". (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV. Nuansa Aulia, 2019, Hlm. 78);

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seseorang pemilik. (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 597);

Menimbang, bahwa secara melawan hukum / *wederrechtelijk* menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai "*instrijd met eens anders subjectiefrecht*" atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV. Nuansa Aulia, 2019, Hlm. 85);

Menimbang, bahwa menurut Profesor Mr. J.M van Bemmelen menyatakan bahwa *Onrecht* itu sekarang tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 172/ Pid..B/2022/PN



atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipil pelaku,  
akan tetap termasuk di dalamnya juga yang  
bertentangan dengan keputusan atau tata susila dan apa yang  
bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang  
sepantasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain. (Delik-  
delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang  
Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV. Nuansa Aulia, 2019, Hlm.87-88);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa  
ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa berdasarkan surat perintah  
penangkapan nomor SP.Kap/73/VII/Res.1.8./2022 pada hari Sabtu tanggal 16  
Juli 2022 sekitar Pukul 03.30 Wib di Lor Tanjung Desa Sungai Pauh Tanjung  
Kec. Langsa Barat Kota Langsa, selain Terdakwa ada Saksi IBNU HAJAR juga  
ikut ditangkap sebelumnya dikarenakan diduga melakukan pencurian dengan  
kekerasan/jambret;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar  
Pukul 19.15 Wib di Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec.  
Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) Terdakwa bersama Saksi  
IBNU HAJAR telah mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang  
berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu)  
flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas  
nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/  
ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS  
atas nama Saksi Korban FAJRIAH;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam, uang tunai  
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar  
Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu)  
lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban  
FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH  
adalah milik Saksi Korban dra. FAJRIAH;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR mengambil  
1 (satu) unit dompet tersebut yakni awalnya Terdakwa bersama Saksi IBNU  
HAJAR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna  
merah dov nomor polisi BL 6167 YH yang mana Saksi IBNU HAJAR  
memegang kemudi motor sedangkan Terdakwa membonceng kemudian pada  
saat di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid  
Ibrahim Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (depan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapila Langsa) melihat Saksi Korban berboncengan dengan sepeda motor yang mana didalam dasboard sepeda motor tersebut ada tas warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR memepet sepeda motor Saksi Korban yang sedang berjalan dari sebelah kiri lalu Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil dengan cepat 1 (satu) dompet Saksi Korban yang sebelumnya diletakan di didasboard depan sebelah kiri sepeda motor dan langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi dengan arah berbelok ke Jalan TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR di Lorong Tanjung Desa Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tepatnya disebuah tambak berhenti dan memeriksa 1 (satu) unit tas yang telah diambil tersebut yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI dan 1 (satu) lembar kartu BPJS;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi IBNU HAJAR meminta uang kepada Terdakwa untuk mengganti ban depan belakang, mengganti oli, ganti jok dan tapak rem dengan total biaya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya sisanya sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR membagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam, Kartu ATM dan kartu BPJS dibuang keparit yang airnya mengalir di pinggir jalan Sp. 4 Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil terhadap pemilik 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk kedalam pengertian "Unsur Mengambil suatu barang yang dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" sehingga unsur diatas telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 172/ Pid..B/2022/PN



**Ad. 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) Terdakwa bersama Saksi IBNU HAJAR telah mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH yang mana seluruh barang tersebut adalah milik Saksi Korban FAJRIAH;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR mengambil 1 (satu) unit dompet milik Saksi Korban yakni Terdakwa bersama Saksi IBNU HAJAR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna merah dov nomor polisi BL 6167 YH yang mana Saksi IBNU HAJAR memegang kemudi motor sedangkan Terdakwa membonceng kemudian pada saat di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) melihat Saksi Korban berboncengan dengan sepeda motor yang mana didalam dashboard sepeda motor tersebut ada tas warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR memepet sepeda motor Saksi Korban yang sedang berjalan dari sebelah kiri lalu Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil dengan cepat 1 (satu) dompet Saksi Korban yang sebelumnya diletakan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor dan langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi dengan arah berbelok ke Jalan TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;

Menimbang, bahwa akibat hal tersebut sepeda motor Saksi Korban menjadi oleng dan menghentikan sejenak sepeda motornya karena merasa syok dan trauma;



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4 Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, sesuai dengan fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) Terdakwa bersama Saksi IBNU HAJAR telah mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH yang mana seluruh barang tersebut adalah milik Saksi Korban FAJRIAH;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR mengambil 1 (satu) unit dompet milik Saksi Korban yakni Terdakwa bersama IBNU HAJAR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna merah dov nomor polisi BL 6167 YH yang mana Saksi IBNU HAJAR memegang kemudi motor sedangkan Terdakwa membonceng kemudian pada saat di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) melihat Saksi Korban berboncengan dengan sepeda motor yang mana didalam dashboard sepeda motor tersebut ada tas warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR memepet sepeda motor Saksi Korban yang sedang berjalan dari sebelah kiri lalu Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil dengan cepat 1 (satu) dompet Saksi Korban yang sebelumnya diletakan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor dan langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi dengan arah berbelok ke Jalan TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5 Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) Terdakwa bersama Saksi IBNU HAJAR telah mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH yang mana seluruh barang tersebut adalah milik Saksi Korban FAJRIAH;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR mengambil 1 (satu) unit dompet milik Saksi Korban yakni Terdakwa bersama IBNU HAJAR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna merah dov nomor polisi BL 6167 YH yang mana Saksi IBNU HAJAR memegang kemudi motor sedangkan Terdakwa membonceng kemudian pada saat di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) melihat Saksi Korban berboncengan dengan sepeda motor yang mana didalam dashboard sepeda motor tersebut ada tas warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR memepet sepeda motor Saksi Korban yang sedang berjalan dari sebelah kiri lalu Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil dengan cepat 1 (satu) dompet Saksi Korban yang sebelumnya diletakan di didasboard depan sebelah kiri sepeda motor dan langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi dengan arah berbelok ke Jalan TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik Saksi Korban adalah Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman seringan-ringannya, Majelis

Halaman 2222dari25PutusanNomor 172/ Pid..B/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan dalam alasan meringankan dan memberatkan serta pertimbangan lainnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario CC, No. Pol 6167 YH, Nama Pemilik Jamal Hasan, Alamat Ds. Simpang Utama Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, Merk Honda, Type X1H02N35M1 A/T. Jenis sepeda motor, Model solo, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1Kf4118KK585482, No. mesin KF41E1585973, Warna merah karena sedang dipakai dalam perkara lain, maka Majelis menilai seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS.;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pembedaan terhadap Terdakwa yang dituangkan dalam amar putusan ini, Majelis hakim telah mempertimbangkan dari berbagai faktor yang terbaik bagi Terdakwa, keluarga Terdakwa, Korban dan masyarakat tempat tinggal Terdakwa sehingga lamanya pembedaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup untuk memperbaiki etika Terdakwa setelah kembali dalam lingkungan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 172/ Pid..B/2022/PN





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang  
memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kota Langsa;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIA NANDA BIN ISKANDAR** telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana  
"Bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan  
memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu  
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masapenangkapan dan penahanan yang  
telah dijalani Terdakwa di kurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario CC, No. Pol 6167 YH,  
Nama Pemilik Jamal Hasan, Alamat Ds. Simpang Utama Kec. Bandar  
Kab. Bener Meriah, Merk Honda, Type X1H02N35M1 A/T. Jenis sepeda  
motor, Model solo, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka :  
MH1Kf4118KK585482, No. mesin KF41E1585973, Warna merah;

Dipergunakan dalam perkara IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp  
5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 07 November 2022, oleh  
kami, Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,  
Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajria Hidayati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Edwardo, S.H.M.H, Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,

Feriyanto, S.H.,

Akhmad Fakhrizal, S.H.,

Panitera Pengganti,

Fajria Hidayati, S.H